

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) (DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN)

NOMOR 28/B.18/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

FREDIANA BERTA, A.Md.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/29 Juli 1984

Alamat Rumah : KP. JEMBATAN RT 006 RW 014. PENGGILINGAN, CAKUNG, KOTA JAKARTA

TIMUR, DKI JAKARTA KODEPOS 13940

No. STRTTK : MZ00000065765874 STRTTK Berlaku s.d. : Seumur Hidup

Untuk melakukan praktik di:

Nama Fasilitas Pelayanan Kefarmasian: PUSKESMAS TEBET

Alamat Tempat Praktik : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA

JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12810

Waktu Praktik *) : SENIN - KAMIS, Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

JUMAT, Jam Praktik: 7:30 S/D 16:30 WIB

Masa berlaku SIPTTK : 29 Juli 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.
- 3. SIPTTK ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sampai dengan tanggal 29 Juli 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 11 Juni 2024

> KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> > ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)